

PERSYARATAN DAN ATURAN LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK HASIL PERIKANAN (LP3HP) PROVINSI BALI SEBAGAI LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK



LP3HP Provinsi Bali sebagai lembaga sertifikasi produk yang sudah terakreditasi KAN Nomor : LSPR-055-IDN tanggal 28 Pebruari 2017, menerbitkan persyaratan & aturan sertifikasi sebagai pegangan bagi klien sertifikat dan LP3HP Provinsi Bali.

1. Persyaratan Sertifikasi

Persyaratan sertifikasi yang dioperasikan LP3HP Provinsi Bali sebagai lembaga sertifikasi produk sesuai dengan Standar Nasional Indonesia, sesuai dengan ruang lingkupnya yaitu Sarden dan Makarel Dalam Kemasan Kaleng (SNI 8222:2016), Tuna Dalam Kemasan Kaleng (SNI 8223:2016), Kripik Belut (SNI 7687:2013), Abon Ikan (SNI 7690:2013), Kerupuk Ikan (SNI 2713:2009) dan Bakso Ikan (SNI 7266:2014)

2. Prosedur Sertifikasi

2.1. Permohonan Sertifikasi

2.1.1. Klien sertifikasi untuk produk perikanan dapat menanyakan prosedur dan persyaratan sertifikasi kepada LP3HP Provinsi Bali dengan alamat:

Jl. Tantular No. 10 Denpasar - Bali

Telp. 0361 - 262836, Fax. 0361 - 262836

Email : lppmhprovbali@yahoo.co.id

2.1.2. LP3HP Provinsi Bali mengirimkan dokumen kepada klien sertifikat berupa:

- a. Syarat dan aturan sertifikasi
- b. Formulir permohonan dan aplikasi
- c. kuesioner
- d. Skema sertifikasi

2.1.3. Klien sertifikasi wajib mengisi formulir aplikasi sertifikat yang ditandatangani oleh yang bersangkutan setidaknya berisi:

- a. Nama produk yang akan disertifikasi berikut standar yang diacu.
- b. Data perusahaan/pemasok yang ditandatangani oleh Pimpinan perusahaan atau perwakilan yang ditunjuk.
- c. Panduan Mutu/Quality Manual terkini & sertifikat sistem mutu (jika tersedia) atau uraian proses produksi atau data penggudangan/distribusi produk.

- d. Legalitas perusahaan (Fotocopy: Akte Notaris Pendirian Perusahaan, NPWP, SIUP)

2.2 Persiapan Evaluasi/Audit Kelayakan

- a. Klien sertifikasi harus memberikan alamat secara jelas dan nomor telepon yang mudah dihubungi untuk komunikasi/ klarifikasi data.
- b. Manajer teknis akan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen aplikasi sertifikasi seperti pada butir 2.1.
- c. Klien sertifikasi harus dapat mengklarifikasi hal-hal yang dipandang perlu oleh sekretariat LP3HP Provinsi Bali sebagai lembaga sertifikasi produk berkaitan dengan isi persyaratannya.
- d. Perlu dibuat kesepakatan waktu untuk evaluasi/audit di tempat pengolahan. Apabila terjadi perubahan waktu evaluasi/audit proses produksi dan sistem manajemen mutu baik dari pihak klien sertifikasi maupun dari pihak LP3HP Provinsi Bali harus dikomunikasikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya.

2.3 Evaluasi Kecukupan

2.3.1 Evaluasi portofolio

- a. Data klien sertifikasi yang telah dikirimkan ke LP3HP Provinsi Bali akan dievaluasi kelengkapan dan kesesuaian dengan persyaratan serta bukti-buktinya oleh sekretariat LP3HP Provinsi Bali sebagai lembaga sertifikasi produk.
- b. Apabila terdapat ketidakjelasan informasi dalam data klien, sekretariat akan meminta klarifikasi kepada klien sertifikasi. Bila diperlukan sekretariat dapat meminta tambahan informasi (kelengkapan) melalui email/fax/pos.
- c. Bila data klien sudah lengkap dan memenuhi persyaratan seperti butir 2.1.3, selanjutnya sekretariat akan menginformasikan kepada klien sertifikat mengenai rencana evaluasi proses produksi dan sistem manajemen mutu, di unit pengolahan atau di tempat lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara LP3HP Provinsi Bali sebagai lembaga sertifikasi produk dan klien sertifikasi serta skema sertifikasi yang ditetapkan.

2.3.2 Evaluasi proses produksi dan sistem manajemen mutu

- a. Waktu evaluasi proses akan diinformasikan kepada klien sertifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dari waktu yang diusulkan.
- b. Klien sertifikasi harus memberi respon tentang tempat dan jadwal waktu evaluasi proses produksi, evaluasi sistem manajemen mutu serta skema sertifikasi yang ditetapkan LP3HP Provinsi Bali paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum waktu evaluasi proses produksi dan sistem manajemen mutu ditetapkan melalui email/telepon/fax.

- c. Waktu evaluasi proses produksi dan sistem manajemen mutu dapat ditetapkan pada jam kerja pada hari Senin sampai Kamis.
- d. Lama evaluasi proses produksi dan sistem manajemen mutu disesuaikan dengan besarnya unit produksi (UPI) dan jenis produk.
- e. Evaluasi proses produksi dan sistem manajemen mutu akan dilakukan oleh evaluator meliputi kriteria yang ada di dalam Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang disertifikasi dan kriteria yang ada dalam skema sertifikasi
- f. Sampling terhadap produk serta pengujian produk dilakukan sesuai dengan skema yang telah ditetapkan.
- g. Pengujian produk akan dilakukan di Laboratorium P3HP atau laboratorium lain yang ditunjuk oleh LP3HP Provinsi Bali sebagai lembaga sertifikasi produk.
- h. Evaluator akan membuat laporan pelaksanaan evaluasi proses produksi dan sistem manajemen mutu paling lambat 10 hari kerja setelah uji produk dilakukan dan hasilnya telah memenuhi persyaratan. Apabila ada ketidaksesuaian yang perlu tindakan perbaikan sesuai waktu yang ditentukan maka laporan akhir hasil evaluasi proses produksi dan sistem manajemen mutu dilakukan setelah tindakan perbaikan memenuhi syarat.
- i. Apabila terdapat keterlambatan hasil uji dikarenakan faktor teknis maka akan dilakukan pemberitahuan kepada klien melalui email/telepon/fax.
- j. Manajer Puncak LP3HP Provinsi Bali akan menunjuk komite sertifikasi untuk melakukan kajian laporan hasil evaluasi dan tinjauan jaminan mutu, untuk selanjutnya membuat laporan keputusan sertifikasi untuk diberi atau tidak diberi Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI).
- k. Manajer Puncak LP3HP Provinsi Bali akan menginformasikan hasil sertifikasi kepada klien paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan sertifikasi dengan dilampiri sertifikat yang diserahkan langsung kepada klien atau melalui jasa pengiriman.

2.4 Sertifikat dan Tanda Sertifikasi

Sertifikat berlaku selama 4 tahun.

2.4.1 Format sertifikat memuat paling tidak

- a. Nama dan logo sertifikat
- b. Nama produk
- c. Lingkup dan kategori sertifikat
- d. Masa berlaku sertifikasi
- e. Tanggal penetapan sertifikasi
- f. Paraf Manajer Teknis LP3HP Provinsi Bali
- g. Tanda tangan Manajer Puncak LP3HP Provinsi Bali

2.4.2 Data lain dari produk yang telah disertifikasi akan dilaporkan ke Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

- 2.4.3 Ruang lingkup sertifikasi merupakan lampiran yang tidak terpisah dari sertifikat.
- 2.4.4 Ruang lingkup sertifikasi menyatakan unit produk atau peralatan dalam standar yang dinyatakan sudah memenuhi syarat sesuai dengan SNI yang ditetapkan.
- 2.4.5 Klien yang telah disertifikasi dapat mencantumkan tanda SNI pada produknya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional.

2.5 Pemeliharaan, Pembekuan, dan Pencabutan Sertifikat

- 2.5.1. LP3HP Provinsi Bali akan melakukan surveilan terhadap unit produksi yang telah diberikan sertifikat sesuai skema sertifikasi.
- 2.5.2. Pemeliharaan/surveilan dilakukan dengan melakukan evaluasi proses produksi dan sistem manajemen mutu serta pengambilan contoh sesuai dengan skema sertifikasi yang ditetapkan.
- 2.5.3. LP3HP Provinsi Bali dapat membekukan sertifikat produk hasil perikanan bila:
 - a. UPI/produk yang telah diberikan sertifikat belum dapat dilakukan surveilan sesuai yang telah dijadwalkan dengan masa toleransi 1 (satu) bulan dari waktu yang telah ditetapkan.
 - b. UPI/produk yang telah diberikan sertifikat terdapat kesalahan, tetapi belum dapat memperbaiki dalam waktu 1 (satu) bulan setelah kesalahan dilakukan.
 - c. Pemegang sertifikat menyalahgunakan sertifikat untuk kepentingan tidak baik.
- 2.5.4. Apabila sertifikat dalam kondisi dibekukan, produk yang telah diberikan sertifikat tidak diperbolehkan menggunakan tanda SNI.
- 2.5.5. LP3HP Provinsi Bali dapat mencabut sertifikat produk hasil perikanan bila:
 - a. Pemegang sertifikat yang telah dibekukan tidak mampu memperbaiki kesalahan setelah batas waktu dan waktu toleransi yang ditetapkan yaitu maksimal 3 (tiga) bulan.
 - b. Pemegang sertifikat melakukan kegiatannya dengan menggunakan sertifikat dalam kondisi sertifikat sedang dibekukan.
- 2.5.6. Apabila sertifikat dicabut, akan diumumkan kepada klien melalui telepon/ fax/ email dan juga dilaporkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali serta Kepolisian Daerah Bali (Polda Bali).
- 2.5.7. Pemegang sertifikat yang sertifikatnya dicabut harus mengembalikan sertifikat ke LP3HP Provinsi Bali.
- 2.5.8. Untuk memperoleh kembali sertifikat produk yang telah dicabut, klien dapat mengajukan permohonan ke LP3HP Provinsi Bali sebagai lembaga sertifikasi produk dan akan diproses seperti proses sertifikasi awal.

2.6 Perpanjangan Sertifikat

- 2.6.1 Pemegang sertifikat yang masa berlaku sertifikatnya habis dapat memperpanjang sertifikat produk perikanan.
- 2.6.2 Untuk memperpanjang sertifikat, klien harus mengajukan permohonan secara tertulis sesuai dengan formulir aplikasi.
- 2.6.3 Agar tidak terjadi masa kevakuman status sertifikat, disarankan pemegang sertifikat untuk mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis dengan dilampiri data produk perikanan yang terakhir.
- 2.6.4 LP3HP Provinsi Bali sebagai lembaga sertifikasi produk akan memproses perpanjangan sertifikat dengan melakukan evaluasi kembali seperti pada butir 2.2 sampai 2.4.
- 2.6.5 LP3HP Provinsi Bali sebagai lembaga sertifikasi produk akan menerbitkan sertifikat yang baru berdasarkan laporan evaluasi dan hasil pengujian sesuai dengan skema sertifikasi.
- 2.6.6 Masa berlaku perpanjangan sertifikat adalah selama 4 tahun.

2.7 Perluasan Sertifikat

- 2.7.1 Pemegang sertifikat dapat memperluas Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI) pada saat survailen atau re-sertifikasi.
- 2.7.2 Untuk memperluas sertifikat, klien harus mengajukan permohonan secara tertulis dan mengisi formulir aplikasi.
- 2.7.3 LP3HP Provinsi Bali sebagai lembaga sertifikasi produk akan memproses perluasan sertifikat dengan melakukan evaluasi kembali seperti pada butir 2.2 sampai 2.4.
- 2.7.4 LP3HP Provinsi Bali sebagai lembaga sertifikasi produk akan menerbitkan sertifikat yang baru berdasarkan laporan evaluasi dan hasil pengujian sesuai dengan skema sertifikasi.
- 2.7.5 Masa berlaku sertifikat adalah selama 4 tahun.

3. Biaya Sertifikasi

- 3.1 Biaya sertifikasi dibebankan kepada klien sertifikasi atau pihak lain atas kesepakatan pemohon sertifikat.
- 3.2 Biaya sertifikasi terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu biaya proses dan biaya permohonan/pemeliharaan yang harus dibayarkan ke LP3HP Provinsi Bali.
- 3.3 Proses evaluasi/tinjauan dilakukan setelah bukti pembayaran dan surat persetujuan pelaksanaan evaluasi proses produksi dan sistem manajemen mutu diserahkan oleh klien.
- 3.4 Komponen biaya re-sertifikasi sama dengan komponen biaya proses awal.
- 3.5 Produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan selanjutnya dikenakan biaya pemeliharaan untuk periode 2 (dua) tahun yang dapat dibayarkan pada saat dilakukan survailen.

- 3.6 Apabila sertifikat produk dibekukan atau dicabut, biaya proses maupun biaya pemeliharaan tidak dapat ditarik kembali oleh yang bersangkutan.
- 3.7 LP3HP Provinsi Bali menunjuk Manajer Umum sebagai penanggungjawab apabila timbul tanggungugat keuangan dari kegiatan proses sertifikasi yang telah dilakukan LP3HP Provinsi Bali. Penanganan tanggungugat keuangan diselesaikan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991 Tentang : Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara.
- 3.8 Ketetapan besarnya biaya sertifikasi ditetapkan dalam Perda Provinsi Bali.
- 3.9 Biaya proses dan pemeliharaan diinformasikan kepada klien sertifikasi sebelum proses dimulai.

4. Hak dan Kewajiban

4.1 Hak LP3HP Provinsi Bali Sebagai Lembaga Sertifikasi Produk adalah:

- 4.1.1 Menerbitkan, membekukan, dan mencabut sertifikat.
- 4.1.2 Melakukan evaluasi secara rutin dan berkala terhadap proses produksi dan sistem manajemen mutu pada unit pengolahan ikan yang telah mendapatkan SPPT-SNI
- 4.1.3 Memungut biaya proses evaluasi dan pemeliharaan SPPT-SNI.

4.2 Kewajiban LP3HP Provinsi Bali Sebagai Lembaga Sertifikasi Produk adalah:

- 4.2.1 Melakukan proses dan pemeliharaan sertifikasi dengan syarat dan aturan dan sesuai dengan dokumen sistem mutu serta sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- 4.2.2 Menerbitkan SPPT-SNI kepada produk yang telah memenuhi persyaratan.
- 4.2.3 Memberikan informasi kepada klien tentang produk yang disertifikasinya apabila ada perubahan persyaratan, dan memberikan masa tenggang yang cukup kepada klien untuk dapat menyesuaikan diri.
- 4.2.4 Segera merespon bila ada pengaduan dari pihak yang berkaitan
- 4.2.5 Menjaga kerahasiaan informasi tentang produk yang disertifikasi kecuali karena peraturan perundangan
- 4.2.6 Merespon apabila terdapat banding yang diajukan dari klien. Penanganan banding dilakukan dengan menunjuk tim banding yang independen dan kompeten serta tidak terlibat dalam proses sertifikasi. Hasil penanganan banding bersifat final.

4.3 Hak klien yang disertifikasi oleh LP3HP Provinsi Bali adalah:

- 4.3.1 Mendapatkan informasi yang mutakhir bila terjadi perubahan persyaratan.
- 4.3.2 Mendapatkan SPPT-SNI bila dinyatakan memenuhi syarat dan sesuai prosedur sertifikasi.
- 4.3.1 Mengajukan keluhan dan banding kepada LP3HP Provinsi Bali terhadap ketidaksesuaian kondisi dengan syarat dan aturan sesuai dengan perundangan yang berlaku.

4.4 Kewajiban klien yang disertifikasi oleh LP3HP Provinsi Bali adalah:

- 4.4.1 Memenuhi segala kriteria dan prosedur seperti yang tercantum dalam syarat dan aturan sesuai dengan perundangan yang berlaku.
- 4.4.2 Memberikan informasi yang benar kepada LP3HP Provinsi Bali.
- 4.4.3 Memberikan akses yang seluas-luasnya kepada LP3HP Provinsi Bali dalam kaitannya dengan proses dan pemeliharaan SPPT-SNI.
- 4.4.4 Membayar biaya proses dan pemeliharaan SPPT-SNI.
- 4.4.5 Menjaga nama baik LP3HP Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.